



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGELOMPOKKAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional bahwa besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pengelompokan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOMPOKKAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Karimun.
9. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan resek dan dana operasional Pimpinan DPRD.
11. Uang representasi Ketua DPRD adalah setara dengan gaji pokok Bupati Rp. 2.100.000,00.
12. Uang representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 1.680.000,00.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

14. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
15. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan, operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten dikelompokkan sebagai berikut :

- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang;
- c. di bawah Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 6

Rincian realisasi pendapatan umum daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| A. pendapatan asli daerah | Rp 356.972.035.839,26 |
| B. dana bagi hasil | Rp 158.304.362.763,00 |
| C. dana alokasi umum | <u>Rp 431.409.424.000,00</u> |
| jumlah realisasi | Rp 946.685.822.602,26 |

Pasal 7

Rincian realisasi belanja pegawai ASN Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| A. gaji dan tunjangan ASN | Rp 284.669.945.257,00 |
| B. tambahan penghasilan ASN | <u>Rp 134.688.306.002,00</u> |
| jumlah realisasi | Rp 419.358.251.259,00 |

Pasal 8

- (1) Realisasi pendapatan umum daerah dimaksud dalam Pasal 6 sebesar Rp 946.685.822.602,26 dikurangi realisasi belanja pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebesar Rp 419.358.251.259,00 adalah Rp 527.327.571.343,26.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun termasuk dalam Kelompok Sedang.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Perhitungan dan Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.500.000,00.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Perhitungan dan Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, besaran tunjangan reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Besaran tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 10.500.000,00.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Perhitungan dan pengelompokkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, besaran DO Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebesar 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD dan besaran DO dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran DO Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 8.400.000,00.
- (3) Besaran DO Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 4.200.000,00.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 November 2020

Pjs. BUPATI KARIMUN



HERRY ANDRIANTO

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 60